BHS/TU/02/ED.9

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1062 /UN26/DL/2018

TENTANG

TEST KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS (*ENGLISH PROFICIENCY TEST*)
CALON WISUDAWAN DI UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat pencapaian penguasaan bahasa inggris calon wisudawan Universitas Lampung yang ditunjukkan oleh Skor Test Kemampuan Bahasa Inggris (*English Proficiency Test*) yang diterbitkan oleh Balai Bahasa pada UPT Bahasa Universitas Lampung;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dipandang Perlu Menetapkan Test Kemampuan Berbahasa Inggris (*English Proficiency Test*) Calon Wisudawan di Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggnzdztni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Nomor 536/UN26/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT Bahasa Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TEST KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS (*ENGLISH PROFICIENCY TEST*) CALON WISUDAWAN DI UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Test Kemampuan Berbahasa Inggris (*English Proficiency Test*) Calon Wisudawan di Universitas Lampung.

KEDUA : Untuk Calon Wisudawan sertifikat EPT (*English Proficiency Test*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Masa berlaku hasil tes EPT adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat tersebut.
b. Calon Wisudawan wajib memiliki skor EPT minimal 450.
c. Calon Wisudawan dengan hasil test kurang dari skor EPT 450 harus menempuh tes kembali.
d. Apabila setelah mengikuti tes EPT 3 kali skor masih belum mencapai 450 maka mahasiswa tersebut diwajibkan mengikuti kursus secara intensif (16 pertemuan x 90 menit) dengan kehadiran kursus mencapai 100% di UPT Bahasa.
e. Sertifikat kursus intensif EPT tersebut dapat digunakan sebagai syarat wisuda dengan minimal skor 400, bagi calon Wisudawan Diploma (D3), S1, Profesi, S2, dan S3.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 807/UN26/DL/2018 tentang Test Kemampuan Berbahasa Inggris (*English Proficiency Test*) Calon Wisudawan di Universitas Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2018
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT;

Universitas Lampung.

DOC: AMAT, E:\UNILA\HTL/SK UPT BAHASA/SK 2018/01.